

**ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN
PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Study Akuntansi



Oleh :

Nama : WIRUZA MAHESA

NPM : 1305170242

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

WIRUZA MAHESA. NPM 1305170242. Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, dan mengetahui dan menganalisis apa yang menyebabkan tidak tercapai realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2012 sampai dengan 2016.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, Hasil penelitian yang diperoleh yaitu belum optimalnya fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang ini dibuktikan dengan membandingkan anggaran dengan realisasi dari tahun 2012 sampai 2016 selalu terdapat penyimpangan yang merugikan dan tidak tercapainya realisasi penerimaan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kesadaran wajib pajak rendah dalam membayar pajak reklame dan kurang jelas terhadap prosedur pelaksanaan pajak reklame dan keterbatasan tenaga kerja lapangan yang mengawasi pelaksanaan pajak reklame

Kata Kunci : *Anggaran, Pengawasan, Pajak Reklame*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini sangat penulis butuhkan dalam rangka sebagai kelengkapan penulis untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan para pembaca berkenan memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, pertama kali penulis ucapkan terima kasih untuk seluruh keluarga telah memberikan bantuan dan dukungan baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun tidak begitu sempurna.

Selanjutnya, tak lupa penulis juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Ayahanda Alfian Anwar S.E dan Ibunda Hj. T. Meisyura telah banyak berkorban dan membesarkan, mendidik serta memberikan dukungan baik moral dan material, sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H. Januri, S.E, M.M, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Ikhsan Abdullah SE, M.Si, Selaku dosen pembimbing saya dalam penyelesaian skripsi.
7. Bapak Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang beserta seluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan riset kepada penulis, dan juga banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
8. Kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis, semoga kita bisa sukses selalu.

Seiring doa dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta dengan menyerahkan diri kepada Nya, seraya mengharapkan ridho Nya dan dengan segala kerendahan hati penulis menyerahkan Tugas Akhir ini yang jauh dari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, Akhirnya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, Aamiin... ya Rabbal Alaamiin...

Medan, Oktober 2017
Penulis

WIRUZA MAHESA
1305170242

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Uraian Teori	8
1. Anggaran	8
a. Pengertian Anggaran	8
b. Konsep Anggaran	9
c. Fungsi Anggaran.....	10
d. Jenis-Jenis Anggaran	13
e. Tujuan dan Manfaat Anggaran	17
f. Kelebihan dan Kelemahan Anggaran	19
g. Karakteristik Anggaran.....	20
h. Prinsip-Prinsip Anggaran.....	21
2. Pengawasan	24

a. Pengertian Pengawasan	24
b. Pengawasan Pajak Daerah	25
c. Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	26
d. Jenis-Jenis Pengawasan Kerja	28
e. Karakteristik Pengawasan Efektif.....	30
3. Pajak Daerah.....	30
a. Pengertian Pajak Daerah.....	30
b. Jenis Pajak Daerah	31
4. Pajak Reklame	36
a. Pengertian Pajak Reklame	36
b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame	37
c. Objek Pajak Reklame	38
d. Subjek Pajak Reklame	41
e. Wajib Pajak Reklame	41
f. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif	42
g. Perhitungan Pajak Reklame	42
5. Penelitian Terdahulu.....	43
B. Kerangka Berpikir	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan Penelitian.....	47
B. Definisi Operasional Variabel.....	47
C. Tempat dan Waktu Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49

F. Teknik Analisa Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil Penelitian.....	51
1. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan	51
2. Faktor- faktor tidak tercapainya penerimaan Pajak	54
B. Pembahasan	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target, Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	4
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	43
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	48
Tabel 4.1	Target dan Realisasi Pajak Reklame	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	46
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dari pendapatan asli daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan pendapatan asli daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi Negara karena pajak seiring dengan struktur dan kualitas penduduk, perekonomian, stabilitas sosial ekonomi dan politik, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling penting selain sumber penerimaan lainnya.

Mardiasmo (2009 hal.01) mengatakan bahwa ruang lingkup akuntansi pemerintahan adalah mencakup akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Pajak mempunyai dua fungsi utama didalam pemerintahan yaitu fungsi anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah

dan fungsi regulasi yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Berdasarkan fungsi pajak tersebut menggambarkan mengenai pentingnya pajak bagi kelangsungan hidup perekonomian Negara. Guna memajukan perekonomian, maka pendapatan Negara harus ditingkatkan karena semakin lama pengeluaran Negara akan terus semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu cara agar pendapatan Negara meningkat adalah dengan senantiasa melakukan kegiatan intensifikasi dan eksentifikasi pemungutan pajak melalui kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak.

Menurut Handoko (2012, hal.359) menyatakan bahwa “Pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang di rencanakan.

Pengawasan diharapkan mampu membantu dan mempermudah organisasi dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap instansi menyusun anggarannya. Penyusunan anggaran haruslah terorganisasi, teliti, penuh pertimbangan, jelas dan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi saat ini.

Suatu anggaran diperlukan oleh manajemen untuk dapat menjabarkan pengawasan, pengendalian, koordinasi dan sebagai pedoman kerja secara sistematis, selain itu juga untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan yang terpenting untuk meningkatkan tanggung jawab dari masing-masing pegawai atas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Pengawasan anggaran merupakan sistem pemungutan bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi suatu kegiatan manajerial, dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang di rencanakan, jadi perencanaan anggaran adalah penetapan standard sebagai langkah pertama dalam pengawasan. Anggaran dibuat dimaksudkan sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan pengawasan sehingga realisasi penerimaan dari pajak daerah dapat di realisasikan dengan baik.

Keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang akan diukur dalam bentuk pencapaian sasaran. Oleh karena itu dalam proses pencapaian tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang memerlukan anggaran penerimaan salah satunya dari pajak reklame sehingga pihak manajemen memiliki suatu alat sebagai pedoman kerja, perencanaan, dan pengawasan sehingga anggaran atau target yang diharapkan dapat di realisasikan dengan baik.

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, juga untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Media reklame dianggap sebagai alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif, reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame bisa diakses oleh semua pihak.

Anggaran penerimaan pajak reklame merupakan salah satu jenis anggaran pendapatan yang dibuat berdasarkan hasil pencapaian realisasi dan target yang diharapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Anggaran penerimaan pajak reklame juga merupakan suatu rencana tindakan nyata secara

kuantitatif mengenai hal yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dimasa yang akan datang. Pelaksanaan pencapaian target (anggaran) memerlukan pengawasan yang baik.

Pengawasan sangatlah penting dalam proses penganggaran, karena pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah anggaran yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan terhadap kegiatan finansial maupun nonfinansial harus ada. Pengawasan dicapai melalui pelaporan kemajuan dan pembelajaran aktual dibandingkan dengan perencanaan yang terus menerus. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan instansi akan dapat dicapai dengan semaksimal mungkin.

Berikut ini adalah data anggaran dan realisasi pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Reklame
Kabupaten Deli Serdang

Tahun	Target Pajak Reklame	Realisasi Pajak Reklame	Capaian (%)
2012	2,500,000,000	1,509,345,329.42	60.37%
2013	5,000,000,000	1,141,277,497.47	22.83%
2014	5,500,000,000	2,027,092,994,5	36.86%
2015	6,050,000,000	4,557,227,734.51	75.33%
2016	7,000,000,000	5,190,640,806.77	74.15%

Sumber : Data diolah (2017)

Fenomena yang dapat dilihat dari data diatas adalah tidak tercapainya target penerimaan pajak reklame yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 realisasi pajak reklame berada dibawah 100% yang berarti masih belum efektif

serta capaian realisasinya untuk tahun 2012 dan tahun 2016 mengalami penurunan, ini menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan yang merugikan dan belum ada tindakan perbaikan yang sebenarnya perlu dilakukan.

Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai 100%, sehingga apabila efektivitas semakin tinggi, maka dapat menggambarkan kemampuan daerahnya semakin baik. Halim (2012, hal. 129).

Menurut Nafarin (2012, hal 30) Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis menuntut pemikiran yang diteliti dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata atau jelas dan juga dapat dijelaskan sebagai alat pengawasan, pengawasan berarti mengevaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana dan melakukan tindakan perbaikan apabila di pandang perlu.

Pajak Reklame merupakan pajak yang dipungut atas semua penyelenggaraan reklame baik oleh orang pribadi maupun semua penyelenggaraan badan. Alasan mengambil pajak reklame ialah dikarenakan pajak reklame cukup potensial, serta reklame mudah ditemui disetiap ruas jalan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Yang mana jumlah realisasi pajak reklame yang berada jauh dibawah anggaran menunjukkan keadaan yang tidak baik bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang akan berdampak juga dengan menurunnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang yang berdampak dengan kinerja dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dimana Zulia Hanum (2010), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran penerimaan

pajak daerah yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengawasan sehingga masih ada perencanaan yang diharapkan tidak dapat direalisasikan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengawasan. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul: **“Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal diatas, masalah yang dapat diidentifikasi penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2012 sampai tahun 2016.
2. Terjadi penurunan capaian realisasi tahun 2012 sampai tahun 2016 dan masih dibawah 100% tidak dilakukan perbaikan dengan melihat anggaran yang terus saja di tingkatkan meskipun penerimaan tidak pernah tercapai.
3. Target Pajak Reklame untuk tahun 2013 melebihi 2 kali dari tahun 2012.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang?
2. Mengapa tidak tercapai realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2012 sampai dengan 2016?

3. Mengapa terjadinya penurunan realisasi pajak reklame untuk tahun 2012 dan tahun 2013?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian, maka dapat ditetapkan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah,

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menyebabkan tidak tercapai realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2012 sampai dengan 2016.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab penurunan realisasi pajak reklame untuk tahun 2012 dan tahun 2013.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan penulis tentang pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang khususnya tentang fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak reklame.

- b. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Sebagai bahan masukan dan evaluasi berkenaan fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak reklame

- c. Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan pajak reklame.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Anggaran sektor publik merupakan acuan dari penyusunan anggaran pemerintah yang merupakan alat utama untuk melaksanakan semua kewajiban, janji, dan kebijakannya dalam rencana-rencana nyata dan terintegrasi dalam hal tindakan yang harus diambil, hasil yang akan dicapai, belanja yang dibutuhkan dan sumber-sumber belanja tersebut.

Menurut Mardiasmo (2009 hal. 62) anggaran sektor publik dapat didefinisikan sebagai berikut : “Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu moneter”. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Menurut Armin Widjaya (2011 hal. 1) anggaran sektor publik dapat didefinisikan sebagai berikut: “Anggaran Sektor Publik adalah rencana terinci tentang pemerolehan dan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya

selama suatu periode waktu tertentu, anggaran sektor publik menunjukkan rencana masa depan yang dinyatakan dalam kuantitatif yang formal”.

b. Konsep Anggaran

Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi, aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik. Oleh karena itu penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi mengenai estimasi apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang.

Menurut Mardiasmo (2009 hal. 62) Secara singkat dapat dikatakan bahwa anggaran sektor publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan beberapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Anggaran sektor publik harus harus bisa memenuhi kriteria yaitu merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat, dan menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, pemerintah propinsi atau daerah.

Menurut Mardiasmo (2009 hal. 65) Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu :

- 1) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial, ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 2) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
- 3) Anggaran diperlukan untuk menyatakan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

c. Fungsi Anggaran

Anggaran hanya suatu alat. Sebaik apapun alat (dalam hal ini sebaik apapun anggaran) tidak akan berfungsi dengan baik bila manusia yang menggunakan alat (anggaran) tersebut tidak dapat menggunakannya dengan baik. Menurut Mardiasmo (2009 hal. 63) fungsi anggaran sektor publik dapat disebutkan sebagai berikut :

1) Anggaran sebagai Alat Perencana (*Planning Tool*)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, beberapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

- a) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang diterapkan.

- b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
- c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2) Anggaran sebagai Alat Pengendali (*Control Tool*)

Sebagai alat pengendali, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran sector publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.

3) Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4) Anggaran sebagai Alat Politik (*Political Tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik (*political tool*). Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition building, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer public.

5) Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6) Anggaran sebagai Alat Penilai Kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan

anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7) Anggaran sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jarang terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

8) Anggaran sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Sphere*)

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD, Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada.

d. Jenis-jenis Anggaran

Mengelompokkan anggaran sangatlah penting dalam menyusun anggaran. Dengan mengelompokkan anggaran maka akan lebih mudah dalam menyusun jenis anggaran yang diinginkan sesuai dengan keperluan. Menurut

M. Nafarin (2012 hal. 31) jenis-jenis anggaran sektor publik adalah sebagai berikut:

1) Dilihat dari segi penyusunan, anggaran terdiri atas :

a) Anggaran Variabel (*Variabel Budget*)

Anggaran variabel adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval (kisaran) kapasitas (aktivitas) tertentu pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda.

b) Anggaran Tetap (*Fixed Budget*)

Anggaran tetap adalah anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu, anggaran tetap disebut juga dengan anggaran statis.

2) Dilihat dari segi cara penyusunan, anggaran terdiri atas :

a) Anggaran Periodik (*Periodic Budget*)

Anggaran periodik adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu. Pada umumnya periodenya satu tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran.

b) Anggaran Kontinyu (*Continuous Budget*)

Anggaran kontinyu adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat. Misalnya tiap bulan diadakan perbaikan sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun mengalami perubahan.

3) Dilihat dari segi jangka waktu, anggaran terdiri atas :

a) Anggaran Jangka Pendek (*Short-range Budget*)

Anggaran jangka pendek adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun. Anggaran untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek disebut juga.

b) Anggaran Jangka Panjang (*Long-range Budget*)

Anggaran jangka panjang adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Anggaran untuk keperluan investasi barang modal merupakan anggaran jangka panjang yang disebut dengan anggaran modal. Anggaran jangka panjang diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek disebut juga dengan anggaran strategis.

4) Dilihat dari segi bidangnya, anggaran terdiri atas :

a) Anggaran Operasional (*Operational Budget*)

Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi yang terdiri dari :

- 1) Anggaran penjualan
- 2) Anggaran biaya pabrik
- 3) Anggaran beban usaha
- 4) Anggaran laporan laba rugi

b) Anggaran Keuangan (*Financial Budget*)

Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca yang terdiri dari :

- 1) Anggaran kas
- 2) Anggaran piutang
- 3) Anggaran sediaan
- 4) Anggaran utang
- 5) Anggaran neraca.

5) Dilihat dari segi kemampuan menyusun, anggaran terdiri atas :

a) Anggaran Komprehensif (*Comprehensive Budget*)

Anggaran komprehensif adalah rangkaian dari berbagai jenis anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran komprehensif merupakan perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang disusun secara periodik.

b) Anggaran Parsial (*Partially Budget*)

Anggaran parsial adalah anggaran yang disusun secara tidak lengkap atau anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja.

Dilihat dari segi fungsi, anggaran terdiri atas :

1) Anggaran Tertentu (*Appropriation Budget*)

Anggaran tertentu adalah yang diperuntukkan bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain.

2) Anggaran Kinerja (*Performance Budget*)

Anggaran kinerja adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi (perusahaan), misalnya untuk menilai apakah biaya (beban) yang dilakukan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas.

Menurut Mardiasmo (2009 hal. 66) jenis-jenis anggaran sektor publik, yaitu:

1) Anggaran Operasional (*Operational Budget*)

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintahan yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut "rutin" karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan pemeliharaan.

2) Anggaran Modal/Investasi (*Capital/Investment Budget*)

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja Investasi/Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

e. Tujuan dan Manfaat Anggaran

Anggaran diperlukan karena ada tujuan dan manfaatnya. Anggaran merupakan alat manajemen yang sangat bermanfaat bagi manajemen dalam

melaksanakan dan mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan dan manfaat anggaran, yaitu :

1) Tujuan Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009 hal. 68) tujuan penyusunan anggaran sektor public yaitu :

- a) Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
- b) Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
- c) Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- d) Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau MPR dan masyarakat.

2) Manfaat Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Menurut M. Nafarin (2012 hal. 19) manfaat anggaran Sektor Publik, yaitu :

- a) Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama
- b) Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan
- c) Dapat memotivasi karyawan
- d) Menimbulkan tanggungjawab tertentu pada karyawan
- e) Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu
- f) Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin
- g) Alat pendidikan bagi para manajer

f. Kelebihan dan Kelemahan Anggaran

1) Kelebihan Anggaran Sektor Publik

Anggaran dihasilkan dari suatu proses penyusunan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Dari penggunaan anggaran memberikan beberapa kelebihan anggaran. Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2012 hal.8) kelebihan anggaran sektor publik, yaitu :

- a) Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan.
- b) Dalam menyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan untuk melanjutkan keputusan tersebut.
- c) Anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh.
- d) Anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajibannya. Anggaran sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja karyawan dalam melakukan suatu kegiatan.
- e) Mengingat setiap manajer dan penyelia dilibatkan dalam penyusunan anggaran, maka memungkinkan terciptanya perasaan ikut berperan serta.

2) Kelemahan Anggaran Sektor Publik

Selain anggaran sektor publik yang memiliki kelebihan, tetapi penganggaran sektor publik juga memiliki kelemahan, dimana menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2012 hal. 8) kelemahan anggaran sektor publik yaitu :

- a) Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi, maka terlaksananya dengan baik.
- b) Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
- c) Anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bukan menggantikannya.
- d) Kondisi yang terjadi tidak selalu seratus persen sama dengan yang diramalkan sebelumnya, sebab anggaran perlu memiliki sifat luwes.

g. Karakteristik Anggaran

Anggaran dapat dilakukan sebagai alat perencanaan maupun sebagai pengawasan. Menurut Indra Bastian (2014 hal. 81) karakteristik anggaran sektor publik yaitu :

- 1) Anggaran dinyatakan satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
- 2) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
- 3) Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

- 4) Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- 5) Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

h. Prinsip-prinsip Anggaran

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Menurut Mardiasmo (2009 hal. 67) prinsip-prinsip di dalam anggaran sector publik meliputi :

- 1) Otorisasi oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

- 2) Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

- 3) Keutuhan anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum.

- 4) *Nondiscretionary Appropriation*

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.

- 5) Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan.

6) Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan in efisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *over estimate* pengeluaran.

7) Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan tidak membingungkan.

8) Diketahui public

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan setiap aktivitas dapat terarah dan terkontrol dengan baik. Menurut Mardiasmo (2009 hal. 70) tahap-tahap penyusunan anggaran sektor publik yaitu :

1) Tahap persiapan anggaran

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.

2) Tahap ratifikasi

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill namun juga harus mempunyai political skill, salesman

ship, dan coalition building yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini.

3) Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran

Dalam tahap ini yang paling penting adalah yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.

4) Tahap pelaporan dan evaluasi

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan system pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemukan banyak masalah.

Menurut Mardiasmo (2009 hal. 78) faktor-faktor yang terdapat dalam penyusunan anggaran sektor publik adalah :

- 1) Tujuan dan target yang hendak dicapai
- 2) Ketersediaan sumber daya (faktor produksi yang dimiliki pemerintah)
- 3) Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target
- 4) Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam.

Pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek yaitu aspek penganggaran, aspek pengendalian, dan aspek auditing. Aspek penganggaran mengantisipasi pengeluaran dan belanja (*revenue and expenditure*), sedangkan aspek akuntansi terkait dengan proses mencatat, mengolah dan melaporkan

segala aktivitas penerimaan dan pengeluaran (*receipt and distribution*) atas dana pada saat anggaran dilaksanakan.

2. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Dalam kamus besar bahas Indonesia, pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali member laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya sebenarnya dari apa yang diawas. Pengawasan dalam suatu perusahaan dilakukan agar tujuan perusahaan dapat dicapai dan penyelewengan dapat dihindari. Dalam pengawasan aktivitas perusahaan yang telah dilakukan oleh suatu unit usaha dalam hal yang menghasilkan sesuatu dapat dibandingkan dengan apa yang telah dihasilkan.

Dengan adanya suatu perencanaan kita dapat mengetahui apakah pengkoordinasian kegiatan-kegiatan telah dapat menghasilkan suatu yang baik dan memuaskan sesuai dengan waktu pekerjaan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Menurut Handoko (2012, hal.359) menyatakan bahwa “Pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang di rencanakan.

Menurut Mukarom (2015, hal.156) menyatakan bahwa

“Pengawasan didefinisikan sebagai usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk

melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa”Pengawasan atau Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan”.

Menurut George R. Terry (2015 hal.156) mengartikan “Pengawasan sebagai mendeterminasi kegiatan yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”.

Dari defenisi para ahli di atas, pengawasan biasa diartikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan.

b. Pengawasan Pajak Daerah

Proses pemungutan pajak daerah memerlukan suatu system pengawasan yang baik. Menurut Mardiasmo (2009, hal.13) “salah satu pengawasan yang penting dalam perpajakan adalah adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak.” Seperti hal manajemen, pentingnya tidak pengawasan terhadap pelaksanaan pajak tidak

luput dari pentingnya pengawasan itu sendiri yaitu untuk mencegah penyimpangan dan penggelapan pajak yang dapat merugikan. Dengan adanya pengawasan pajak, diharapkan penyimpangan dan penggelapan pajak tersebut dapat diminimalisir.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.” Pengawasan intern menekankan pada tujuan yang hendak dicapai oleh suatu perusahaan dan bukan pada unsure-unsur yang membentuk system tersebut.

c. Maksud dan Tujuan pengawasan

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dari pemerintah yang telah direncanakan, diperlukan pengawasan karena dengan pengawasan tersebut, tujuan yang akan dicapai dapat dilihat dengan berpedoman rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Dengan demikian, pengawasan sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintah sehingga pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;

- 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru;
- 3) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.

Menurut Halim (2012 hal.306) adapun tujuan dari pengawasan yang dilakukan yaitu :

- 1) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku
- 3) Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif
- 4) Mendeteksi adanya kecurangan.

Sedangkan menurut Silalahi (2013 hal.181) tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut :

- 1) Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
- 2) Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
- 3) Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
- 4) Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
- 5) Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah membandingkan antara pelaksanaan dan rencana serta instruksi yang telah dibuat, untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan, kelemahan atau kegagalan serta efisien dan efektivitas kerja dan untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan, dan kegagalan atau dengan kata lain di sebut tindakan korektif.

d. Jenis-Jenis Pengawasan Kerja

Pengawasan harus dipandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketepatan korektif sebagai hal akhir proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima. Menurut Siagian (2012 hal. 115) Jenis-jenis pengawasan ada dua yakni :

- 1) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung.
- 2) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah disampaikan oleh para bawahannya, laporan ini dapat berupa tertulis dan lisan.

Sedangkan menurut Daly Erni (2010 hal. 23) Jenis-jenis Pengawasan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengawasan intern dan ekstern
 - a) Pengawasan intern. Pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tersebut. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat

- b) Pengawasan ekstern. Pengawasan yang dilakukan di luar badan/unit/instansi tersebut. UUD 1945 Pasal 23E. “ Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri
- 2) Pengawasan Preventive dan Refresif
- a) Pengawasan Preventif : sebelum kegiatan dilaksanakan
 - b) Pengawasan Refresif : setelah kegiatan dilaksanakan
- 3) Pengawasan Aktif dan Pasif
- a) Pengawasan aktif (dekat)
Merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan
 - b) Pengawasan Pasif
Melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.
- 4) Pengawasan kebenaran formil menurut hak dan kebenaran materil mengenai maksud dan tujuan pengeluaran.
- a) Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak adalah pemeriksaan pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kedarluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.
- e. Pengawasan kebenaran materil mengenai maksud dan tujuan pengeluaran adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi yaitu pengeluaran tersebut diperlukan.

f. Karakteristik-karakteristik Pengawasan yang Efektif

Pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik Menurut Handoko (2012, hal 373) karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut:

- 1) Akurat
- 2) Tepat waktu
- 3) Objektif dan menyeluruh
- 4) Terpusat pada titik-titik pengawasan strategi
- 5) Realistic secara organisasional
- 6) Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
- 7) Fleksibel
- 8) Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, dan
- 9) Diterima para anggota dan organisasi

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan balas jasa (kontraprestasi) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah pasal 1 (10) adalah: kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang –undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2013 hal. 7) memberikan defenisi pajak daerah sebagai berikut:

“Pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”.

Menurut Suandy (2014 Hal. 37) “Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya di lakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah”.

b. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah, merupakan suatu sumbangan wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah. Menurut UU No 28 Tahun 2009, pajak yang dikelola daerah ada 2 jenis:

1) Pajak provinsi, terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak

atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d) Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 - e) Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- 2) Pajak kabupaten atau kota, terdiri dari:
- a) Pajak hotel, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah bangunan atau tempat yang menyediakan jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. (Pasal 33 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).
 - b) Pajak restoran, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah bangunan atau tempat yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa boga/katering, dan sejenisnya. (Pasal 1

Angka 22 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

- c) Pajak hiburan, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan suatu daerah. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran oleh pemerintah daerah.(Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).
- d) Pajak reklame, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, memuji, dan menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.(Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).
- e) Pajak penerangan jalan, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.(Pasal 1 Angka 28 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam

dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. (Pasal 1 Angka 30 UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

- g) Pajak parkir, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut biaya. Parkir adalah kendaran tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. (Pasal 1 Angka 31 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).
- h) Pajak Air Tanah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam tapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. (Pasal 1 Angka 33 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).
- i) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas kegiatan pengembalian dan/atau pengusaha sarang burung walet. Burung Walet adalah burung yang berasal dari keluarga Apodidae. Apodidae diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu apous yang berarti “tanpa kaki”. Hal ini disebabkan burung walet memiliki kaki yang sangat pendek, selain itu burung walet juga jarang berdiri ditanah, burung walet lebih suka bergelantung di permukaan

yang tegak lurus. (Pasal 1 Angka 35 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. (Pasal 1 Angka 37 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Tidak semua pajak daerah yang ada diatas dipungut oleh suatu daerah, karena jika potensi suatu daerah kurang memadai maka suatu daerah boleh tidak memungut pajak daerah sesuai dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Gabungan pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota dapat ditetapkan apabila suatu daerah setingkat dengan daerah provinsi, akan tetapi tidak berbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom contohnya Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah. Menurut Agus Fatoni (2009 hal.6) mengenai pengertian reklame, menyatakan bahwa : “Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.”

Pajak reklame biasanya dipasang disetiap jalan adapula yang melalui selebaran, stiker ataupun yang lainnya. Setiap pemasangan harus izin terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan.

Pengertian Pajak Reklame dan Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Tahun 2010 mengenai Pajak Daerah Bab I Pasal 1 angka 16 dan 17 yang menyatakan bahwa “Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame”.

Beberapa Terminologi dalam Pemungutan Pajak Reklame (Siahaan, 2013 hal. 382-383) yaitu sebagai berikut.

- 1) Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

- 2) Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- 3) Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk suatu atau beberapa buah reklame.
- 5) Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- 6) Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
- 7) Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.
- 8) Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak

yang terkait. Dasar pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten atau kota (Siahaan, 2013 hal 383) adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
- 5) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud.

c. Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame merupakan salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan reklame Menurut Marihot P. Siahaan (2013 hal. 325) mengenai Objek Pajak Reklame, menyatakan bahwa : “Yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame, penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota.”

Yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh perusahaan jasa periklanan. Objek pajak reklame

terdiri dari 10 macam yang berbeda-beda. Sebagaimana yang dimaksud diatas objek pajak reklame menurut Marihot P. Siahaan (2013 hal. 326), meliputi :

1) Reklame papan

Adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seperti seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan pada bangunan, tembok, dinding dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.

2) Reklame video

Adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.

3) Reklame kain

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis itu.

4) Reklame melekat (stiker)

Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.

5) Reklame selebaran

Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.

6) Reklame berjalan termasuk pada kendaraan

Adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan.

7) Reklame udara

Adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

8) Reklame suara

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

9) Reklame film / slade

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.

10) Reklame peragaan

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Ada beberapa objek pajak yang dikecualikan dalam pasal ini yaitu penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

d. Subjek Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Subjek pajak reklame menurut Nurlan Darise (2011 hal. 62), menyatakan bahwa : “Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.” Jadi setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggaraan atau melakukan pemesanan reklame disebut subjek pajak reklame.

e. Wajib Pajak Reklame

Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Wajib pajak reklame menurut Marihot P. Siahaan (2013 hal. 10), menyatakan bahwa : Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.

Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan peraturan daerah tentang pajak reklame. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas

pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

f. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif

Dasar Pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memerhatikan lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Menurut Nurlan Darise (2011 hal. 63) dasar pengenaan Pajak Reklame, menyatakan bahwa : “Nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame.”

Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Tarif Pajak Reklame paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) sehingga besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

g. Perhitungan Pajak Reklame

Adapun perhitungan besaran pokok Pajak Reklame yang terutang sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Daerah Kota Binjai adalah.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak.} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame.} \end{aligned}$$

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian
Nurmaidah Skripsi UMSU (2016)	Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Medan belum efektif, karena pegawai sering menunda pekerjaan serta kurangnya profesionalitas pimpinan dan bawahan dalam memusatkan titik pengawasan strategi dan sering terjadi penyimpangan sehingga tidak tercapainya target dari pajak hotel dan pajak parkir.
Syahru Hamdan Skripsi UMSU (2011)	Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Dinas Pendapatan Kota Medan	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada dinas pendapatan Kota Medan sudah cukup baik karena di lihat dari tingkat penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2010 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan tapi masih dibawah target yang di tetapkan.
Basaria Sitanggang Skripsi USU (2007)	Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Biaya Operasional Pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan	Hasil penelitian pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan, menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran biaya operasional dilakukan oleh komisi anggaran yang kemudian disahkan dalam RUPS. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penyusunan anggaran pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I masih belum efektif sebagai alat pengawasan biaya operasional.


<p>Zulia Hanum (2010)</p> <p>Jurnal Ilmiah Kultura Vol 11 No.1 Sept 2010</p>	<p>Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa anggaran penerimaan pajak daerah yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengawasan sehingga masih ada perencanaan yang diharapkan tidak dapat direalisasikan dengan baik. Berdasarkan kesimpulan bahwa peranan anggaran penerimaan pajak daerah belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengawasan dengan baik</p>
<p>Heni Nurani H (2010)</p> <p>Jurnal Karata Wijaya Kusuma Vol. 18 No. 1, 2010</p>	<p>Peranan Pengawasan Pajak Dalam Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Garut</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengawasan terhadap penerimaan pajak reklame sangat diperlukan agar apa yang telah direncanakan dalam pembangunan dapat dibiayai dengan pasti. Oleh karena itu peranan Badan Pengelola Keuangan perlu ditingkatkan mengingat fenomena yang sering terjadi adalah penerimaan daerah dari pajak reklame ini sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.</p>
<p>Rini Adistika (2007)</p> <p>Skripsi USU</p>	<p>Peranan Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Biaya Produksi Pada PT. Mutifa Medan</p>	<p>Dari hasil penelitian tersebut penulis mendapat kesimpulan bahwa pengawasan melalui anggaran telah dilakukan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi, penggolongan biaya produksi perusahaan antara lain: biaya bahan baku dan biaya bahan penolong, upah langsung, dan biaya overhead pabrik. Pengawasan mutu perusahaan telah baik dengan adanya bagian quality control dan sesuai dengan standar pharmathology.</p>
<p>Farida Ulfa (2008)</p> <p>Skripsi UIN</p>	<p>Analisis Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan dan Pengendalian Dalam Pembangunan daerah Mojekerto</p>	<p>Proses penyusunan program dan anggaran pembangunan disusun dengan sistem bottom up dari pemerintahan paling bawah yaitu desa sebagai bentuk partisipasi. Pembiayaan pembanguna dari APBD dan alokasi Desa.</p>

B. Kerangka Berpikir

Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan pungutan dari masyarakat oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah, jenis pajak daerah salah satunya yaitu pajak reklame. Dari pajak reklame tersebut diperoleh laporan target dan realisasi selama 5 tahun dari tahun 2012 s/d 2016. Dari laporan target dan relaisasi tersebut penulis ingin mengetahui dan melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan untuk pajak bumi dan bangunan serta melihat apakah ada tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Adapun yang menjadi kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang berupa data-data jumlah anggaran pendapatan pajak reklame, realisasi pendapatan pajak reklame Kabupaten Deli Serdang sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

B. Definisi Variabel Penelitian

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran sebagai alat pengawasan yaitu mengevaluasi (menilai) suatu pekerjaan dengan melihat bagaimana perbandingan realisasi dengan rencana dan kemudian melakukan tindakan apabila perlu, jika terdapat penyimpangan yang merugikan.

Untuk melihat sudah berfungsinya anggaran sebagai alat pengawasan, maka indikator yang bisa digunakan adalah dengan:

- a. Membandingkan target dan realisasi penerimaan pajak reklame daerah Kabupaten Deli Serdang
- b. Melihat tindakan perbaikan dalam hal anggaran penerimaan, jika terjadi penyimpangan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang beralamat Jl. Sudriman, Petapahan, Lubuk pakam, Deli Serdang

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan Pada bulan Juni 2017 sampai dengan Oktober 2017.

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Jun				Jul				Agust				Sept				Okt				Nov			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																								
2	Pra Riset																								
3	Penyusunan Proposal																								
4	Seminar Proposal																								
5	Riset																								
6	Penulisan Skripsi																								
7	Bimbingan Skripsi																								
8	Sidang Meja Hijau																								

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data kuantitatif, dimana data ini berupa data yang dihitung berupa data anggaran pajak reklame dan realisasi penerimaan pajak reklame.
- b. Data kualitatif, dimana data ini berupa penjelasan atau pernyataan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu jumlah hasil dari anggaran dan realisasi penerimaan pajak reklame Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung di tempat penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan yang bersumber anggaran dan realisasi penerimaan pajak reklame Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang selama Tahun 2012 sampai tahun 2016 yang diperlukan oleh peneliti.

2. Wawancara

Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada bagian yang terkait atau berhubungan dengan anggaran dan realisasi penerimaan pajak reklame Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan di analisis secara kualitatif serta di uraikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisa yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis target dan realisasi penerimaan pajak reklame
2. Melakukan wawancara .
3. Menganalisis fungsi anggaran sebagai alat Pengawasan Penerimaan Pajak reklame.
4. Menganalisis penyebab tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak reklame.
5. Menarik kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang membuat anggaran target pajak reklame dengan melihat pertumbuhan dan perkembangan di Kabupaten Deli Serdang dan melihat anggaran tahun yang lalu dan pendapatan penerimaan pajak reklame tahun lalu, setelah itu di setujui oleh DPRD.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang diperoleh data berupa laporan target dan realisasi selama 5 tahun. Khususnya pajak reklame, dapat dilihat pada tabel IV.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Pajak Reklame
Kabupaten Deli Serdang

Tahun	Target Pajak Reklame	Realisasi Pajak Reklame	Capaian (%)
2012	2,500,000,000	1,509,345,329.42	60.37%
2013	5,000,000,000	1,141,277,497.47	22.83%
2014	5,500,000,000	2,027,092,994,5	36.86%
2015	6,050,000,000	4,557,227,734.51	75.33%
2016	7,000,000,000	5,190,640,806.77	74.15%

Sumber : Data diolah (2017)

Dari tabel di atas dapat dilihat atau dibandingkan antara target dan realisasi penerimaan reklame dari tahun anggaran 2012 sampai tahun 2016. Pada tahun anggaran 2012 dapat dilihat bahwa target pajak reklame sebesar

2,500,000,000 dan realisasi sebesar 1,509,345,329.42 dengan presentase pencapaian reklame sebesar 60.37% atau dengan kata lain pada tahun ini target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2013 target pajak reklame yang mengalami peningkatan dengan sangat signifikan menjadi 5,000,000,000 dengan realisasi yang mengalami penurunan sebesar 1,141,277,497.47 dengan presentase 22.83% atau dengan kata lain target yang di tetapkan tidak tercapai.

Pada tahun 2014 target pajak reklame sebesar 5,500,000,000 dan realisasi sebesar 2,027,092,994,5 dengan presentase 36.86% atau dengan kata lain target yang di tetapkan tidak tercapai. Begitu juga Pada tahun 2015 target pajak reklame sebesar 6,050,000,000 dan realisasi sebesar 4,557,227,734.51 dengan presentase 75.33% atau dengan kata lain target yang di tetapkan tidak tercapai, dan untuk tahun 2016 target pajak reklame sebesar 7,000,000,000 dan realisasi sebesar 5,190,640,806.77 dengan presentase 74.15% atau dengan kata lain target yang di tetapkan tidak tercapai

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012 sampai tahun 2016 penerimaan tidak sesuai dengan yang direncanakan, jika kita membandingkan antara target (anggaran) dengan realisasi pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang target tidak tercapai yang kemudian terdapat selisih yang merugikan, selain terdapat selisih yang merugikan, tidak dilakukan perbaikan melihat anggaran yang terus saja meningkat dan bertambah.

Sebelum melakukan anggaran pihak Dinas Pendapatan Daerah melakukan analisis mengenai potensi penerimaan reklame tahun berikutnya setelah mendapatkan hasil, pihak Dinas Pendapatan Daerah melakukan pertemuan dengan pihak pemerintahan kabupaten Serdang Bedagai. pemerintahan Kabupaten Deli Serdang yang membuat anggaran target pajak reklame dengan melihat pertumbuhan dan perkembangan di Kabupaten Deli Serdang dan melihat anggaran tahun sebelumnya dan pendapatan penerimaan pajak reklame tahun sebelumnya setelah itu disetujui oleh DPRD.

Pengawasan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya seminimal mungkin dapat di hindari segala ketimpangan dari apa yang telah disusun sebelumnya. Serta Pengawasan juga memiliki tujuan agar tidak terjadi kebocoran penerimaan daerah, penyelewengan dana dan penerimaa reklame agar sesuai dengan target yang diharapkan.

Adapun proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

a. Menentukan target penerimaan pajak reklame

Menentukan besaran dari target pajak reklame dengan cara membuat perhitungan potensi pajak reklame untuk tahun berikutnya berdasarkan pajak reklame tahun lalu dan dengan memperhitungkan perkembangan yang ada di Kabupaten Deli Serdang.

b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan (intensifikasi dan eksentifikasi) pemungutan pajak bumi da bangunan.

c. Melakukan kegiatan pendataan secara langsung terhadap wajib pajak.

2. Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya realisasi penerimaan Pajak Reklame

Setelah melihat tidak berhasilnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mendapatkan anggaran sesuai dengan yang di targetkan, tentu hal itu terjadi karena ada faktor-faktor yang membuat anggaran gagal di realisasikan, beberapa faktor tersebut adalah:

- a. Dari pihak wajib pajak itu sendiri yaitu:
 - 1) Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak
 - 2) Masih banyaknya para wajib pajak yang kurang jelas terhadap prosedur pelaksanaan pajak reklame.
 - 3) Adanya kesulitan untuk menghubungi wajib pajak yang berdomisili di luar kota.
- b. Selain dari wajib pajak, faktor yang juga dapat menghambat dalam pemungutan pajak juga berasal dari dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yaitu:
 - 1) Penerapan sanksi yang kurang tegas bagi wajib pajak yang kurang patuh.
 - 2) Penyuluhan yang kurang mencapai titik keberhasilan.
 - 3) Pelayanan yang kurang memuaskan dari kedua belah pihak
 - 4) Kurangnya tenaga lapangan yang mengawasi pelaksanaan pajak reklame.
- c. Kurangnya informasi dan komunikasi tentang perpajakan daerah kepada masyarakat

Informasi merupakan sumber penting dalam pelaksanaan kebijakan, ketersediaan informasi yang cukup sangat mendukung pelaksanaan kebijakan. Informasi dalam hal ini merupakan informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan pajak reklame. Kurangnya informasi dan komunikasi tentang perpajakan daerah kepada masyarakat karena sistem perpajakan yang mungkin dirasa sulit dipahami masyarakat sehingga mengakibatkan wajib pajak umumnya kurang mengetahui secara pasti kewajiban perpajakannya salah satu diantaranya adalah kewajiban membayar pajak reklame. Informasi-informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan pemungutan pajak reklame sudah jelas didalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Pemungutan pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, namun demikian masyarakat masih merasa kurang informasi karena mungkin menurut masyarakat penjelasan perda masih dirasa kurang rinci, sehingga dibutuhkan sosialisasi atau penyuluhan untuk masyarakat agar lebih memahami maksud dari peraturan daerah tersebut

B. Pembahasan

1. Fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Anggaran penerimaan yang di buat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan suatu pedoman kerja agar sesuai dengan perencanaan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan. Disamping sebagai alat pengawasan, anggaran juga dijadikan sebagai pedoman kerja dan alat koordinasi

kerja, sebab anggaran yang tepat akan berpengaruh terhadap realisasi rencana yang akan disusun dalam suatu instansi pemerintah.

Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, pengawasan merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan yang diharapkan. Anggaran yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi penerimaan. Dalam melakukan pengawasan penerimaan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melakukan dengan membandingkan anggaran dengan realisasi penerimaan pajak reklame tersebut, sehingga dapat menilai manajemen apakah sudah bekerja dengan baik dalam melaksanakan kegiatan operasi pemerintah, selain itu dalam perbandingan tersebut dapat diketahui pula sebab-sebab penyimpangan antara anggaran dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui kelemahan dan kelebihan yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Setelah membandingkan antara anggaran dengan realisasi sebaiknya juga melakukan tindakan perbaikan apabila terdapat penyimpangan yang merugikan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Namun, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang belum melakukan hal tersebut dapat dibuktikan setelah membandingkan antara anggaran dengan realisasi pajak bumi dan bangunan yang mana dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 selalau terdapat penyimpangan yang merugikan karena tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak reklame.

Anggaran diperlukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai alat pengawasan terhadap pelaksanaan (realisasi) dan rencana tersebut dimasa yang akan datang serta pengawasan anggaran dimaksud untuk

menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang kurang menguntungkan bagi pemerintah yang berakibat pada kurang dapat direalisasikan anggaran yang telah dibuat dan direncanakan, maka dalam penyusunan anggaran pendapatan pemerintah harus memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh M. Nafarin (2009, hal 21) “anggaran merupakan sebagai alat pengendalian/menilai atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) melakukan tindakan bila dipandang perlu (atau bila terdapat penyimpangan yang merugikan)”.

Dengan adanya anggaran maka pemerintah mempunyai tolak ukur untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan pemerintah dengan membandingkan antara yang termuat dalam anggaran dengan realisasi kerja yang telah dilakukan sehingga dewan komisaris dapat menilai apakah manajemen telah bekerja dengan baik dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan.

Anggaran adalah suatu rencana kegiatan yang dinyatakan secara kuantitatif biasanya dalam satuan uang, yang berjangka waktu tertentu biasanya satu tahun dalam penyusunan anggaran, program-program yang diterjemahkan sesuai dengan tanggung jawab setiap manajer dalam melaksanakan program atau bagian dari program tersebut penyusunan anggaran memerlukan kerja sama para sub dinas dari bagian dalam Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Anggaran penerimaan daerah yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan fungsi pengawasan, dengan adanya anggaran penerimaan pajak reklame yang ada maka

standar kerja bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah ada, kemudian sistem akuntansi atau sistem informasi lainnya akan menjadi angka realisasi yang akan kita hadapkan dengan standar atau sasaran yaitu anggaran penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dalam pengawasan yang dilakukan adalah dengan pendataan administrasi dulu. lalu kalau ada keganjilan kita lakukan pengawasn dilapangan kita lihat sudah sesuai dengan ketentuan belum, jika ada kesalahan maka kami beri surat teguran agar di perbaiki jika tidak diperbaiki juga kita kasih surat teguran ke dua, sampai surat teguran ke tiga jika masih tidak diperbaiki mka kita langsung adakan pembongkaran, dibnatu oleh satpol pp, dimana pihak Fiskus melaksanakan kegiatan pengawasan yang sesuai dengan prosedur yang ada, tidak ada pembedaan antar wajib pajak dimulai dari pengawasan administratif jika ada ditemukan pelanggaran kami adakan pengusutan, kalauu ditemukan pelanggaran ya kami kasih teguran berupa surat teguran, tarif pajak reklame itu 25%

Penyusunan anggaran juga memerlukan syarat- syarat tertentu untuk mengawasi kegiatan- kegiatan dalam usaha pencapaian tujuan. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perubahan nanti. Dengan membandingkan kegiatan antara apa yang dicapai atau direalisasikan. Dapat dinilai apakah Dinas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah sukses bekerja apakah kurang sukses bekerja. Dari perbandingan tersebut dapat pula diketahui sebab-sebab penyimpangan antara anggaran penerimaan dan realisasinya. Sehingga dapat

diketahui kelemahan-kelemahan dan kekuatan yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang sangat berguna untuk menyusun rencana-rencana (anggaran) selanjutnya secara lebih matang dan akurat. Dengan demikian kegunaan anggaran sebagai alat pengawasan yang benar diantaranya adalah:

- a. Untuk menetapkan sasaran yang ditetapkan dalam penyusunan anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh instansi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- b. Dapat mengukur terjadinya selisih yang merugikan (penyimpangan).
- c. Anggaran harus dapat disesuaikan dengan perusahaan yang dapat terjadi.
- d. Dapat menjadi pedoman dalam hal mencapai sasaran.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa belum berfungsinya anggaran sebagai alat pengawasan karena tidak tercapai realisasi penerimaan pajak reklame serta penyimpangan yang terus terjadi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Setelah terapat penyimpangan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tidak melakukan perbaikan anggaran terbukti dengan selalau di tambahnya anggaran setiap tahun nya meskipun penerimaan tidak pernah tercapai.

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Nurmaidah (2016), dengan judul Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Medan belum efektif, karena pegawai sering

menunda pekerjaan serta kurangnya profesionalitas pimpinan dan bawahan dalam memusatkan titik pengawasan strategi dan sering terjadi penyimpangan sehingga tidak tercapainya target dari pajak hotel dan pajak parkir.

2. Faktor penyebab penurunan realisasi pajak reklame

Setelah melihat tidak berhasilnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mendapatkan anggaran sesuai dengan yang di targetkan, tentu hal itu terjadi karena ada faktor-faktor yang membuat anggaran gagal di realisasikan, beberapa faktor tersebut adalah:

- a. Wajib pajak lupa membayar pajak reklame karena faktor kesibukan. Alasan yang di kemukakan oleh wajib pajak dan aparat bahwa wajib pajak tidak mau membayar kewajibannya karena lupa untuk membayar pada tahun berjalan.
- b. Tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan wajib pajak yaitu penegetahuan wajib pajak mengenai pajak reklame, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, kapan harus membayar, dimana harus membayar.
- c. Isu pajak. Isu pajak yang berkembang menjadi factor keengganan wajib pajak membayar pajak reklame karena ada unsur ketidakpercayaan atas penggunaan uang yang dibayarkan
- d. Kesadaran rendah dalam membayar pajak reklame. Ketika wajib pajak sadar akan kewajibannya seharusnya hal-hal diatas dapat diminimalisirkan dan target dapat terpenuhi. Tingkat pengetahuan, kesadaran rendah, wajib pajak lupa membayar, dan isu pajak dapat dijadikan satu pola yang berkaitan dalam mencapai realisasi penerimaan pajak reklame. Perilaku manusia untuk sampai pada tindakan membayar pajak dimulai dengan

adanya pengetahuan dari wajib pajak, dari pengetahuan menimbulkan kesadaran, kesadaran rendah juga disebabkan karena pengetahuan WP kurang mengenai hak dan kewajiban sebagai WP, tetapi kesadaran untuk menjadi suatu tindakan juga dipengaruhi oleh unsure keyakinan, emosi, dan pikiran wajib pajak yaitu mengenai isu pajak. Isu pajak dapat menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, untuk memenuhi target penerimaan pajak reklame yang ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang memiliki strategi guna memenuhi target diantaranya dengan cara:

- a. Menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima yaitu melalui pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapatkan perlindungan, fasilitas dan kenyamanan dari pihak Dinas Pendapatan sehingga terjadi kerjasama yang baik antara kedua belah pihak yang sama-sama membutuhkan.
- b. Melakukan kegiatan operasi sisir. Dimana petugas langsung turun kelapangan untuk melakukan penagihan pajak reklame secara langsung ketika jatuh tempo pembayaran akan berakhir.
- c. Melakukan strategi sosialisasi pemerintahan harus lebih memperhatikan sosialisasi pihak kedua yaitu suatu perusahaan atau perkantoran yang menerima reklame
- d. Melakukan penagihan:pada fiskus dalam hal ini personil Dinas Pendapatan Daerah turun ke lapangan untuk melakukan penagihan secara langsung ke wajib pajak.

Dari penjelasan diatas, dapat dapat disimpulkan bahwa dalam proses perizinan dan pemungutan pajak reklame masih mengalami beberapa hambatan. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang berusaha untuk mengatasi hambatan itu dengan beberapa upaya, sebagai berikut: Sosialisasi Masyarakat tentang Perpajakan Daerah, Petugas Terjun ke Lapangan untuk Melakukan Pendataan dan Pengawasan lapangan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Heni Nurani H (2010), dengan judul Peranan Pengawasan Pajak Dalam Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Garut, dengan hasil analisis menunjukkan bahwa Pengawasan terhadap penerimaan pajak reklame sangat diperlukan agar apa yang telah direncanakan dalam pembangunan dapat dibiayai dengan pasti. Oleh karena itu peranan Badan Pengelola Keuangan perlu ditingkatkan mengingat fenomena yang sering terjadi adalah penerimaan daerah dari pajak reklame ini sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pengawasan atas anggaran maupun realisasi penerimaan Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang belum optimal, ini dibuktikan dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasi pajak reklame yang mana dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 selalu terdapat penyimpangan yang merugikan. Setelah terdapat penyimpangan tidak dilakukan perbaikan (evaluasi) anggaran terbukti dengan selalu ditambahnya anggaran tiap tahunnya meskipun penerimaan tidak pernah tercapai.
2. Penyebab tidak tercapai realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2012 sampai dengan 2016 terjadi dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak, masih banyaknya para wajib pajak yang kurang jelas terhadap prosedur pelaksanaan pajak reklame dan keterbatasan tenaga kerja lapangan yang mengawasi pelaksanaan pajak reklame, Masih banyaknya para wajib pajak yang kurang jelas terhadap prosedur pelaksanaan pajak reklame, Adanya kesulitan untuk menghubungi wajib pajak yang berdomisili di luar kota dan Penerapan sanksi yang kurang tegas bagi wajib pajak yang kurang patuh.

B. Saran

Dalam rangka upaya mensukseskan penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk tahun tahun yang akan datang, maka penulis mencoba memeberikan saran sebagai berikut:

1. Agar anggaran dapat berfungsi sebagai pengawasan yang baik, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebaiknya menjalin hubungan baik dengan wajib pajak, atau dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang peraturan pemerintah daerah khususnya pemahaman wajib pajak tentang pajak reklame.
2. Untuk lebih meningkatkan target dan realisasi pemungutan pajak reklame Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang harus meningkatkan kualitas pegawai yang ada, agar dalam proses pemungutan pajak reklame dapat berjalan dengan baik dan benar. Dari segi peningkatan kualitas pegawai yang ada, harus melakukan pendidikan dan pelatihan.
3. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang bisa lebih memperhatikan potensi pajak reklame yang ada agar dapat lebih cermat dalam menentukan anggaran yang akan dibuat dalam setiap periodenya, sehingga tidak terjadinya selisih yang terlalu jauh antara anggaran dan realisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Armin Widjaya. (2011). *Pokok-Pokok Budgeting*. Penerbit Harvarindo: Jakarta.
- Daly Erni. (2010). *Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan*. Kencana: Jakarta.
- Erly Suandy. (2014). *Hukum Pajak, Edisi 6*, Salemba Empat: Jakarta.
- Farida Ulfa. (2008). *Analisis Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan dan Pengendalian Dalam Pembangunan daerah Mojekerto*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang
- Fatoni, Agus. (2009). *Pengaruh Pemberdayaan Aparat Pemerintahan Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Di Provinsi Lampung*. Desertasi. Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Handoko, T. Hani. (2012). *Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua. Penerbit BPFE: Yogyakarta.
- Heni Nurani. (2010). *Peranan Pengawasan Pajak Dalam Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Garut*. Jurnal Karata Wijaya Kususma Vol. 18 No. 1, 2010
- Indra Bastian. (2014). *Audit Sektor Publik : Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan. Edisi ke-3*. Salemba Empat : Jakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi : Yogyakarta.
- Mukarom Zainal. (2015). *Manajemen Publik Relation (Panduan Efektif Pengolahan Hubungan Masyarakat)*. Pustaka Setia : Bandung.
- Nafarin. (2012). *Penganggaran Rencana Kerja Perusahaan*. Edisi Kesatu. Salemba Empat: Jakarta.
- Nurlan Daries. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah* . PT. Indeks : Jakarta
- Nurmaidah. (2016). *Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Siahaan M.P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Siagian, Sondang P. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara: Jakarta

- Sitanggang Basaria. (2007). *Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Biaya Operasional Pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
- Sugiyono, (2011). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Syahrul Hamdan. (2011). *Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Dinas Pendapatan Kota Medan*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Tendi Haruman dan Sri Rahayu. (2012). *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Graha Ilmu: Bandung.
- Terry, George R dan Rue, Leslie W. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan ke 16. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Ulber Silalahi. (2013). *Metode Penelitian Sosial: Cetakan Ketiga*. Refika Aditama: Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2011. Visi Media : Jakarta Selatan.
- Zulia Hanum. (2010). *Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara*. Jurnal Ilmiah Kultura Vol 11 No.1 Sept 2010